

## KEWENANGAN KEPOLISIAN DALAM PENANGANAN UNJUK RASA ANARKIS DI WILAYAH HUKUM POLDA BALI

Oleh :

I Nyoman Suryana, SH,MH

( Fakultas Hukum Universitas Teknologi Indonesia,Jl. By. Pas I Gusti Ngurah Rai  
No. 108 Nusa Dua. Email : nyoman.suryana.uti@gmail.com)

*Abstract, Differences in principles in the state can affect demonstrations. Article 8 of Law Number 9 of 1998 confirms that the public has the right to participate in a responsible manner to make efforts to convey opinions in public in a safe, orderly and peaceful manner. However, in reality, this regulation is often not obeyed during demonstrations, resulting in anarchy. The problem in the research is regarding the authority of the police in handling anarchic demonstrations and the obstacles and efforts made in handling anarchic demonstrations that have an impact on security stability. This research uses normative legal research supported by empirical legal research, using primary, secondary, and tertiary legal materials. With a statutory approach, a fact approach, and a case approach. The result of the discussion is that the authority of the Bali Regional Police in law enforcement against anarchic demonstrations refers to Law Number 9 of 1998, whose handling is guided by Perkapolri Number Pol:16 of 2006, as well as its Services, Security, and Handling are guided by Perkapolri No. 9 of 2008. The Bali Regional Police constraint in dealing with anarchic demonstrations is internal constraints such as there are members who do not understand the application of the rules and sometimes members cannot control their emotions as well as the delay in information on demonstrations. External obstacles include the person in charge of the demonstrators not seeking permission to protest, the infiltration of demonstrators without the knowledge of the person in charge, and demonstrators being influenced by alcohol. Efforts to handle cases of anarchic demonstrations are preventive measures such as socialization to the community and repressive efforts, namely law enforcement.*

**Keywords:** *Police Authority, Demonstrations, Police*

**Abstrak,** Perbedaan prinsip dalam bernegara dapat mempengaruhi adanya unjuk rasa. Pasal 8 Undang-undang Nomor 9 tahun 1998 menegaskan masyarakat berhak berperan serta secara bertanggung jawab untuk berupaya agar penyampaian pendapat di muka umum dapat berlangsung secara aman, tertib, dan damai. Namun kenyataannya peraturan ini seringkali tidak ditaati ketika unjuk rasa berlangsung sehingga berujung anarkis. Permasalahan dalam penelitian adalah mengenai kewenangan kepolisian dalam penanganan aksi unjuk rasa yang anarkis dan kendala serta upaya yang dilakukan dalam penanganan aksi unjuk rasa yang anarkis yang berdampak pada stabilitas keamanan. Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif didukung dengan penelitian hukum empiris, menggunakan bahan hukum primer, skunder, dan tersier. Dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan fakta, dan pendekatan kasus. Hasil pembahasannya adalah kewenangan Kepolisian Daerah Bali dalam penegakan hukum terhadap unjuk rasa yang anarkis mengacu pada Undang-Undang Nomor 9 tahun 1998, yang penanganannya berpedoman pada Perkapolri Nomor Pol. : 16 Tahun 2006, serta Pelayanan, Pengamanan, dan Penanganannya berpedoman pada Perkapolri Nomor 9 Tahun 2008. Kendala Kepolisian Daerah Bali dalam menangani aksi unjuk rasa yang anarkis

adalah kendala internal seperti terdapat anggota yang kurang paham akan penerapan aturan dan terkadang anggota tidak dapat mengontrol emosi serta adanya keterlambatan informasi adanya unjuk rasa. Kendala eksternal meliputi penanggung jawab demonstran tidak mencari izin unjuk rasa, adanya susunan pendemo tanpa sepenuhnya pengetahuan penanggungjawab, dan demonstran dipengaruhi minuman keras. Upaya untuk menangani kasus unjuk rasa yang anarkis adalah upaya preventif seperti sosialisasi kepada masyarakat dan upaya represif yaitu melakukan penegakan hukum.

**Kata kunci : Kewenangan Kepolisian, Unjuk Rasa, Polisi**

## 1. PENDAHULUAN

Sejak lahir manusia sudah berinteraksi dengan manusia lain di dalam suatu wadah yang dinamakan masyarakat. Awalnya, manusia berhubungan dengan orang tuanya dan semakin meningkat umurnya, semakin luas pula ruang lingkup pergaulannya dengan manusia lain di dalam masyarakat tersebut. Dalam setiap masyarakat akan dijumpai suatu perbedaan antara pola-pola perilaku yang berlaku dalam masyarakat dengan pola-pola perilaku serta paham-paham yang dikehendaki oleh kaidah-kaidah hukum. tidak dapat terhindarkan apabila timbul suatu ketegangan sebagai akibat dari perbedaan-perbedaan tersebut.<sup>1</sup> Salah satu hal yang dapat ditimbulkan dengan adanya perbedaan-perbedaan prinsip dalam bernegara adalah menyampaikan pendapat di muka umum yang terdiri dari berbagai bentuk diantaranya unjuk rasa, pawai, rapat umum, dan mimbar bebas.

Secara umum masalah unjuk rasa di Indonesia telah diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam Bab X tentang Warga Negara dan Penduduk pasal 28 yang menegaskan bahwa Kemerdekaan berkumpul dan berserikat dan, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan

undang-undang".<sup>2</sup> Selain itu lebih lanjut dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Bab XA tentang Hak Asasi Manusia pasal 28e ayat (3) menegaskan bahwa Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. Atas dasar tersebut lebih lanjut mengenai unjuk rasa atau demonstrasi secara khusus diatur dalam Undang – Undang Nomor 9 tahun 1998 Tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di muka umum. Dalam undang-undang ini diatur bentuk, dan tata cara menyampaikan pendapat, hak dan kewajiban peserta serta sanksi bagi pengunjuk rasa. Undang-undang Nomor 9 tahun 1998 Tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum, secara tegas dan jelas pada Bab III yang mengatur hak dan kewajiban serta tanggung jawab warga negara dalam menyampaikan pendapat di muka umum dalam pasal 8 ditegaskan bahwa masyarakat berhak berperan serta secara bertanggung jawab untuk berupaya agar penyampaian pendapat di muka umum dapat berlangsung secara aman, tertib, dan damai.

Tetapi pada kenyataannya undang-undang ini kurang di taati dalam setiap pelaksanaan unjuk rasa dimuka umum termasuk yang terjadi di wilayah hukum Kepolisian Republik Indonesia Daerah Bali kerap kali terjadi aksi unjuk rasa yang berujung pada tindakan anarkis. Salah satu aksi unjuk rasa anarkis yang terjadi di

---

<sup>1</sup> M. Ryan Syahbana, 2013, *Penerapan Prosedur Tetap Polri Dalam Penanggulangan Unjuk Rasa Anarki*, Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion Edisi 2, Volume 1, hal. 1

---

<sup>2</sup> Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam Bab X tentang Warga Negara dan Penduduk

wilayah hukum Kepolisian Republik Indonesia Daerah Bali sebagaimana dilansir dari surat kabar *online* Bali Post dengan judul BALI TIDAK DIAM adalah aksi unjuk rasa undang-undang cipta kerja yang beujung anarkis terjadi pada hari kamis, tanggal 8 Oktober 2020 di Kota denpasar.<sup>3</sup> Berdasarkan uraian tersebut di atas menandakan bahwa adanya kesenjangan antara teori dengan realita atau antara das sein dengan das sollen sehubungan dengan aksi unjuk rasa di wilayah hukum Kepolisian Republik Indonesia Daerah Bali. Sehingga peneliti tertarik untuk melakukan penelitian sebagai tugas akhir mahasiswa dengan rencana judul tesis “Kewenangan Kepolisian Dalam Penanganan Unjuk Rasa Anarkis Di Wilayah Hukum Polda Bali”.

### 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas maka dapat ditarik permasalahan sebagai berikut antara lain :

1. Bagaimanakah kewenangan kepolisian dalam penanganan aksi unjuk rasa yang anarkis?
2. Bagaimana kendala dan upaya yang dilakukan oleh kepolisian Republik Indonesia Daerah Bali dalam proses penanganan aksi unjuk rasa yang anarkis?

### 1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan Penelitian yang ingin dicapai dalam penelitian ini dibedakan menjadi 2 diantaranya adalah untuk mengetahui, mendeskripsikan, dan menganalisis kewenangan kepolisian dalam penanganan aksi unjuk rasa yang anarkis yang berdampak pada stabilitas keamanan dalam masyarakat. Dan untuk mengetahui, mendeskripsikan, dan menganalisis kendala dan upaya yang dilakukan oleh kepolisian Republik Indonesia Daerah Bali dalam proses

penanganan aksi unjuk rasa yang anarkis yang berdampak pada stabilitas keamanan

### 1.4 Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normative yang ditunjang dengan penelitian hukum empiris. Metode penelitian hukum normatif ini juga biasa disebut dengan penelitian hukum doktriner atau juga disebut dengan penelitian perpustakaan. Penelitian hukum normatif menurut Abdulkadir Muhammad dalam bukunya yang berjudul hukum dan penelitian hukum menyatakan bahwa penelitian hukum normatif yaitu penelitian yang mengkaji hukum yang dikonsepkan sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat, dan menjadi acuan perilaku setiap orang. Norma hukum yang berlaku itu berupa norma hukum positif tertulis bentukan lembaga perundang-undangan (Undang-Undang Dasar, kodifikasi, Undang-Undang, Peraturan Pemerintah dan seterusnya), serta norma hukum tertulis bentukan lembaga peradilan (*judge made law*), serta norma hukum tertulis buatan pihak-pihak yang berkepentingan (kontrak, dokumen hukum, laporan hukum, catatan hukum, dan rancangan Undang-Undang).<sup>4</sup> Dalam pengkajian permasalahan ini peneliti menggunakan 3 (tiga) pendekatan, yaitu diantaranya :

1. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) merupakan pendekatan yang dilakukan dengan cara menelaah sebuah peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan hukum yang sedang ditangani.<sup>5</sup> Peraturan perundangan-undangan yang terkait dalam penelitian inilah yang nantinya

<sup>4</sup> Abdulkadir Muhammad, 2004, *Hukum Dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hal. 52

<sup>5</sup> Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum Empiris*, Kencana Media, Jakarta, hal. 93.

<sup>3</sup> Kerta Negra, 2020, *Bali tidak diam* , Bali Post Portal berita, hal. 1

akan menjadi pedoman dalam sebuah penyelesaian masalah.

2. Pendekatan fakta (*statute approach*) merupakan suatu pendekatan yang digunakan dengan mengedepankan fakta yang terjadi di lapangan sehubungan dengan aksi unjuk rasa yang anarkis yang terjadi di wilayah hukum Kepolisian Republik Indonesia Daerah Bali.
3. Pendekatan kasus (*case approach*) yaitu kasus-kasus yang berhubungan dengan penelitian yang akan di bahas.

Bahan hukum dalam penelitian ini adalah hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari :

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
- 3) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 Tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat Di Muka Umum
- 4) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang perlindungan Hak Asasi Manusia.
- 5) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Bahan hukum sekunder adalah bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Adapun yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah seperti hasil penelitian, dan hasil karya dari para pakar dibidang hukum, baik dalam bentuk buku-buku teks, jurnal, majalah dan artikel yang ada di internet. Selain bahan hukum primer dan sekunder, digunakan pula bahan hukum tersier, berupa bahan yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti Kamus Bahasa Indonesia dan Kamus Hukum.

### 1.5 Pembahasan

#### A. Kewenangan Kepolisian Dalam Penanganan Aksi Unjuk Rasa Anarkis

Dikaji dari cara memperoleh wewenang, kewenangan kepolisian

diperoleh secara atributif, artinya wewenang tersebut bersumber pada undang-undang, yakni :

1. Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
2. Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2002 dan Peraturan Perundang-undangan lainnya.

Philipus M.Hadjon mengatakan, bahwa wewenang atributif artinya wewenang yang bersumber kepada undang-undang dalam arti materiil, hal tersebut sebagai konsekuensi logis dari negara hukum, supremasi hukum dan pemerintahan yang menganut sistem presidensiil yang harus menempatkan semua lembaga kenegaraan berada di bawah Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.<sup>6</sup>

Kedudukan kepolisian tidak diatur secara jelas dan tegas dalam Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Akan tetapi ketentuan dalam pasal 30 ayat (5) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mensyaratkan adanya tindak lanjut pembentukan undang-undang yang mengatur tentang susunan dan kedudukan, hubungan kewenangan Polri dalam menjalankan tugasnya. Sehingga konsekuensi logis dari ketentuan pasal 30 ayat (5) tersebut dibentuk Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Dimana di dalam Undang-undang dimaksud lembaga kepolisian diposisikan di bawah Presiden dan bertanggungjawab kepada Presiden.

Di dalam beberapa peraturan perundang-undangan, yakni pasal 30 ayat (4) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pasal 6 ayat (1) Ketetapan MPR RI No.VII/MPR/2000, dan pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002,

---

<sup>6</sup> Philipus M. Hadjon Dalam Papernya Berjudul “*Tentang Wewenang*”, Tanpa Tahun.

bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat negara yang menjalankan salah satu fungsi pemerintahan terutama dibidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat melalui pemberian perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat serta penegakan hukum.

Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia, tidak mengatur kewenangan polisi dalam menangani unjuk rasa tetapi dalam undang-undang ini terdapat pasal-pasal yang dapat diimplementasikan sebagai kewenangan polisi dalam menangani unjuk rasa. Pasal tersebut adalah pasal 13 tentang tugas dan wewenang polisi, dalam pasal 13 tersebut menyebutkan tugas dan wewenang polisi yang menegaskan bahwa :

Tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah:

- memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat
- menegakkan hukum, dan
- memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Ketiga tugas dan wewenang polisi tersebut dapat dikaitkan dengan Undang - Undang Nomor 9 tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat Di Muka Umum. Tugas dan wewenang polisi dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat pada tugas dan wewenang tersebut dapat dikaitkan dengan Pasal 13 ayat (3) Undang-Undang Nomor 9 tahun 1998 yang menyatakan bahwa :

dalam penyampaian pendapat di muka umum, Polri bertanggung jawab menyelenggarakan pengamanan untuk menjamin keamanan dan ketertiban umum sesuai dengan prosedur yang berlaku.

Di samping pasal 13 Undang - Undang Nomor 2 tahun 2002 terdapat pula

pasal-pasal lain yang terdapat pada Undang - Undang Nomor 2 tahun 2002 yang dapat diimplementasikan untuk menangani unjuk rasa, pasal tersebut adalah Pasal 15 ayat (2) Undang - Undang Nomor 2 tahun 2002, yang menyebutkan bahwa :

kepolisian Negara republik Indonesia berwenang terhadap peraturan perundang-undangan yang lain

Maka polisi bisa mempunyai wewenang terhadap peraturan perundang-undangan unjuk rasa atau demonstrasi, pengaturan unjuk rasa diatur dalam Undang-Undang Nomor 9 tahun 1998 tentang kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum. Dalam pasal 15 ayat (2) dapat diartikan bahwa setiap kegiatan yang menyangkut keamanan dan ketertiban umum, polisi berwenang untuk ikut campur. Pada pasal 15 ayat (2) huruf a, menyebutkan bahwa Kepolisian mempunyai wewenang memberikan izin dan mengawasi kegiatan keramaian umum dan kegiatan masyarakat lainnya

Jika pasal tersebut dikaitkan oleh Undang-Undang Nomor 9 tahun 1998 pasal 10 ayat (1) yang menyebutkan penyampaian pendapat dimuka umum wajib diberitahukan secara tertulis kepada Polri, disini dapat diartikan bahwa polisi berwenang untuk memberikan izin atau tidak terhadap suatu unjuk rasa yang akan dilakukan, serta polisi berwenang untuk mengawasi jalannya unjuk rasa.

Dari penjelasan tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa sebagai dasar hukum kepolisian dalam menangani aksi unjuk rasa mengacu pada 2 dasar hukum yakni Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia dan Undang-Undang Nomor 9 tahun 1998 tentang Pelaksanaan Penyampaian Pendapat Dimuka Umum.

Secara umum sebagaimana dijelaskan dalam pembahasan di atas bahwa Kepolisian Menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia

Tahun 1945 Di dalam Amandemen Undang-Undang Dasar 1945 bahwa tugas dan wewenang kepolisian dirumuskan dalam pasal 30 ayat (4) yang rumusannya Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, serta menegakkan hukum. Kemudian pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia menyebutkan tugas dan wewenang polisi yang menegaskan bahwa tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, dan memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Ketiga tugas dan wewenang polisi tersebut dikaitkan dengan Pasal 13 ayat (3) Undang-Undang Nomor 9 tahun 1998 yang menyatakan bahwa dalam penyampaian pendapat di muka umum, Polri bertanggung jawab menyelenggarakan pengamanan untuk menjamin keamanan dan ketertiban umum sesuai dengan prosedur yang berlaku.

Berdasarkan penegasan tersebut jelas bahwa Kepolisian mempunyai kewenangan dan bertanggung jawab untuk menjaga stabilitas dan keamanan dalam unjuk rasa termasuk mempunyai kewenangan menegakkan hukum apabila dalam melaksanakan unjuk rasa terbukti melakukan tindakan melawan hukum.

Pasal 16 Undang-Undang Nomor 9 tahun 1998 Tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat Di Muka Umum menyatakan bahwa pelaku atau peserta pelaksanaan penyampaian pendapat di muka umum yang melakukan perbuatan melanggar hukum, dapat dikenakan sanksi hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sanksi hukum tersebut ditegaskan dalam pasal 17 Undang-Undang Nomor 9 tahun 1998 Tentang Kemerdekaan Menyampaikan

Pendapat Di Muka Umum yang pada prinsipnya menegaskan bahwa penanggung jawab pelaksanaan penyampaian pendapat dimuka umum yang melakukan tindak pidana maka akan dipidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan pidana yang berlaku ditambah dengan 1/3 (satu pertiga) dari pidana pokok.

#### **B. Kendala Dan Upaya Yang Dilakukan Oleh Kepolisian Republik Indonesia Daerah Bali Dalam Proses Penanganan Aksi Unjuk Rasa Anarkis**

Di Bali demonstrasi atau unjuk rasa sudah menjadi pemberitaan rutin dikalangan masyarakat. Demonstrasi atau unjuk rasa yang hampir setiap bulan terjadi dikalangan masyarakat. Berdasarkan hasil wawancara dengan I Wayan Pinatih Direktur Samapta Polda Bali yang dilakukan di Kantor Polda Bali ada beberapa kasus unjuk rasa yang terjadi di wilayah hukum kepolisian Republik Indonesia Derah Bali periode 2019 – januari 2021 antara lain:<sup>7</sup>

- 1) Pada tahun 2018, Unjuk rasa oleh sejumlah aktivis yang menolak adanya pertemuan IMF-WB , namun berjalan dengan tertib tidak ada yang anarkis yang terjadi pada tanggal 11 Agustus 2018
- 2) Unjuk rasa oleh sejumlah penggemar bola di tanah air melakukan unjuk rasa karena tidak mendapatkan tiket masuk menonton bola di stadion dipta gianyar , tidak berujung unjuk rasa yg anarkis. Yang terjadi pada Tanggal 22 oktober 2018
- 3) Pada tahun 2019, unjuk rasa Bali Tolak Reklamasi di depan kantor Gubernur Bali dan Kantor DPR Provinsi Bali yang terjadi pada tanggal 24 Mei 2019.

---

<sup>7</sup> hasil wawancara dengan I Wayan Pinatih Direktur Samapta Polda Bali yang dilakukan di Kantor Polda Bali, Pada tanggal 11 Mei 2021

4) Aksi unjuk rasa Damai IMMAMA ( Ikatan Mahasiswa Dan Masyarakat Papua ) di jalan puputan renon , tidak anarkis yang terjadi pada tanggal 22 Agustus 2019 secara damai dan tertib.

5) Aksi unjuk rasa mahasiswa bali tidak diam , menyuarakan ttg isu papua, polemik revisi uu kpk dan rkuhp serta kebakaran hutan dan lahan di indonesia bertempat di jalan raya puputan renon, yang terjadi pada tanggal 24 September 2019.

6) Unjuk rasa Bali tidak diam Tentang Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RUU KUHP) yang terjadi pada tanggal 30 September 2019 yang berjalan dengan kondusif

7) Tahun 2020, Unjuk rasa Aliansi Bali tidak diam melakukan aksi penolakan terhadap disahkannya Undang-Undang omnibuslaw Cipta Kerja pada tanggal 22 Oktober 2020. Bawa saat dilaksanakan unjuk rasa oleh aliansi tersebut didepan gedung DPR Provinsi Bali tidak ada tanda anarkis. Namun karena masyarakat dan mahasiswa menyampaikan aspirasinya tidak didengarkan mengakibatkan sejumlah masa bergerak kedepan universitas Udayana dan melakukan tindakan yang kurang kooperatif dengan melempar batu, sampah dan merusak beberapa fasilitas umum di Jalan Raya Sudirman Dan Gedung Kampus Universitas Udayana.

Atas dasar tersebut maka berdasarkan hasil wawancara dengan AKP I Nyoman Budiasa, dengan jabatan Dankie II Sipasdal Subdit Dalmas Samapta Polda Bali, pada 11 Mei 2021 adapun faktor penghambat atau kendala-kendala dalam penanganan aksi unjuk Rasa oleh Anggota Kepolisian Polda Bali, pada pelaksanaan kegiatan unjuk rasa di Bali terdapat beberapa kendala atau faktor penghambat penanganan aksi unjuk rasa oleh

anggota kepolisian Polda Bali, antara lain:<sup>8</sup>

1. Faktor Internal yang dimaksud adalah faktor yang asalnya dari dalam Lembaga kepolisian polda Bali itu sendiri. Faktor ini biasanya berupa sikap juga sifat yang melekat pada Lembaga tersebut. Adapun Faktor internal tersebut adalah :
  - a) Terdapat anggota Dalmas yang kurang paham akan penerapan aturan serta prosedur penanganan unjuk rasa
  - b) Kadang kala anggota di lapangan tidak dapat mengontrol emosi terhadap perkataan maupun perbuatan yang dilakukan oleh massa pengunjuk rasa
  - c) Kadangkala terjadi keterlambatan informasi yang didapatkan saat terjadinya unjuk rasa, sehingga terdapat beberapa penanganan unjuk rasa yang dilakukan secara tergesa-gesa tanpa mempersiapkan alat yang matang
  - d) Dalam unjuk rasa kerap kali dilakukan dengan berjalan kaki menuju titik satu ke titik yang lainnya dengan estimasi jarak yang cukup jauh sehingga menyulitkan anggota memberikan pengamanan sekaligus mengatur lalu lintas yang termasuk melaksanakan rekayasa lalulintas sehingga kegiatan unjuk rasa dapat berjalan dengan aman dan lancar tanpa terlalu memberatkan dan mengganggu aktifitas masyarakat lainnya.
2. Faktor Eksternal yang dimaksud adalah faktor yang asalnya dari luar organ kelembagaan. Faktor ini meliputi lingkungan di sekitar termasuk kelembagaan lain. Adapun Faktor

---

<sup>8</sup> Hasil wawancara dengan AKP I Nyoman Budiasa, Dankie II Sipasdal Subdit Dalmas Samapta, Kepolisian Republik Indonesia Daerah Bali pada hari jumat 11 Mei 2021 di kantor Polda Bali.

penghambat eksternal tersebut antara lain :

- e) Penanggung jawab demonstran tidak menyampaikan pemberitahuan atau mencari izin untuk melakuakn aksi unjuk rasa. Atau dalam pelaksanaan unjuk rasa, kordinasi pelaksanaan di lakukan secara mendadak.
- f) Adanya susunan pendemo di luar sepengertahuan penanggung jawab aksi unjuk rasa.
- g) Para demonstran kesadarannya dipengaruhi oleh minuman keras sehingga susah untuk diberikan arahan.
- h) Adanya masa bayaran yang di bayar untuk memperkeruh suasana atau memberikan propokasi agar aksi unjuk rasa menjadi ricuh atau anarkis.
- i) Perlunya peningkatan terhadap pemahaman serta penerapan hukum oleh masayarakat sehingga dapat meminimalisir aksi unjuk rasa anarkis yang berujung pada pembakaran ban ataupun penangkapan oknum pengunjuk rasa yang menyalahi aturan pelaksanaan unjuk rasa.
- j) Dalam penanganan unjuk rasa kerap kali massa pengunjuk rasa yang menuju titik kumpul pelaksanaan unjuk rasa menggunakan kendaraannya secara ugal-ugalan, tidak menggunakan *helm* serta secara bergerombolan di jalan melanggar lalu lintas menuju lokasi titik kumpul tersebut
- k) Dalam pelaksanaan unjuk rasa beberapa kali masa tidak bisa mengendalikan emosinya sehingga melakukan tindakan-tindakan serta ucapan-ucapan yang cenderung menimbulkan rasa emosi bagi anggota Dalmas yang memberikan pengamanan terhadap aksi unjuk rasa.

Di wilayah hukum Kepolisian Republik Indonesia Daerah Bali, ada beberapa upaya preventif yang dilakukan diantaranya sebagai berikut<sup>9</sup>

- 1. Upaya Preventif yang dimaksud adalah tindakan untuk mengantisipasi terjadinya aksi unjuk rasa yang anarkis. Tetapi dengan kebijakan preventif ini bukan berarti harus tidak diproses dengan hukum pidana melainkan sebagai tindakan ke arah penghapusan faktor faktor potensial penyebab timbulnya aksi unjuk rasa yang anarkis. Adapun cara atau strategi sebagai bentuk antisipasi tersebut tersebut berupa :
- a. Dalam persiapannya, setiap hari anggota Dalmas Polda Bali melaksanakan kegiatan-kegiatan Dalmas yang diperuntukan untuk peningkatan Teknik dalam menangani segala jenis unjuk rasa termasuk unjuk rasa tolek reklamasi Teluk Benoa ini.
- b. Mempersiapkan peralatan Dalmas yang apabila sewaktu-waktu dibutuhkan. Kesiapan ini berupa pembersihan dan pengecekan bahan bakar yang dilakukan setiap hari serta pengecekan keberfungsian mesin yang dilakukan setiap 1 bulan sekali. Bila terjadi kendala dalam suatu kendaraan agar segera di perbaiki sehingga tidak menimbulkan permasalahan ketika digunakan saat pengamanan unjuk rasa.
- c. Diselenggarakan kegiatan Forum Group Diskusi yang dilakukan oleh anggota polri dengan kordinator massa pengunjuk rasa tolak reklamasi serta mengikut sertakan berbagai elemen masyarakat agar

---

<sup>9</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Ida Bagus Dedi Januarta, Kasubid Dalmas, Kepolisian Republik Indonesia Daerah Bali, pada hari jumat 11 Mei 2021 di Kantor Polda Bali.

pelaksanaan unjuk rasa berjalan sesuai dengan ketentuan, dan apabila terjadi unjuk rasa yang di luar ketentuan, pihak kepolisian memberikan larangan langsung agar tindakan tersebut tidak dilakukan kembali.

- d. Pimpinan Dalmas secara langsung memberikan teguran dan arahan apabila terdapat anggotanya dalam pelaksanaan pengamanan unjuk rasa tolak reklamasi Teluk Benoa dan jika sudah melakukan tindakan kepolisian di luar ketentuan.
- e. Melakukan patrol wilayah yang disinyalir tempat berkumpulnya demonstrasi.
- f. Melakukan kordinasi dengan tokoh masyarakat dan tokoh adat.
- g. Memberikan himbauan atau arahan kepada demonstran untuk kembali ke rumah agar situasi tetap kondusif.
- h. Melakukan penyekatan terhadap demonstran agar tidak mengarah ke tempat aksi unjuk rasa.
- i. Menjalin komunikasi aktif dengan penanggung jawab atau juru bicara.

2. Upaya Represif yang dimaksud adalah suatu tindakan yang dilakukan setelah terjadi penyimpangan dalam aksi unjuk rasa yang bertujuan untuk mengembalikan kehidupan sosial yang terganggu karena adanya penyimpangan sosial dengan cara menjatuhkan sanksi yang sesuai dengan pelanggaran yang telah dilakukan dalam aksi unjuk rasa. Berdasarkan hasil wawancara dengan Dewa Made Raka Kasubag Renmin Polda Bali, adapun upaya represif yang dilakukan dalam upaya penanggulangan terhadap aksi unjuk rasa tersebut adalah :<sup>10</sup>
  - a) Mendesak demonstran dengan upaya mendorong masa agar mundur dan tidak mengarah ke objek yang dituju.
  - b) Pembubaran demonstran dengan menggunakan *water canon*.
  - c) Penembakan gas air mata untuk melumpuhkan para demonstran yang anarkis.
  - d) Melakukan penangkapan terhadap para demonstran yang mempropokasi terjadinya aksi anarkis untuk diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
  - e) Melakukan penegakan hukum yang mengacu pada ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 9 tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat yang penanganannya berpedoman pada Peraturan Kapolri Nomor Pol. : 16 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengendalian Massa, Prosedur Tetap Nomor: PROTAP/1/X/2010 Penanggulangan Anarki serta Perkapolri Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Tata Cara Penyelenggaraan, Pelayanan, Pengamanan, dan Penanganan Perkara Penyampaian Pendapat di Muka Umum.

## 1.6 Penutup

Dari hasil pembahasan penelitian tersebut di atas, maka peneliti dapat menarik 2 (dua) simpulan sesuai dengan permasalahan yang dianggkat di antaranya :

1. Kewenangan Kepolisian Daerah Bali dalam penegakan hukum terhadap aksi unjuk rasa yang anarkis diatur dalam Undang-Undang Nomor 9 tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat yakni dalam Pasal 13 ayat (3) yakni penyampaian pendapat di muka umum, Polri bertanggung jawab menyelenggarakan pengamanan untuk menjamin keamanan dan

---

<sup>10</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Dewa Made Raka, Kasubag Renmin Polda Bali, pada hari jumat 11 Meei 2021

ketertiban umum sesuai dengan prosedur yang berlaku

2. Kendala yang dihadapi oleh Polda Bali dalam menangani aksi unjuk rasa yang anarkis di wilayah hukum Provinsi Bali terbagi menjadi 2 faktor penghambat seperti :
  - a) Faktor internal,Meliputi : 1) Terdapat anggota Dalmas yang kurang paham akan penerapan aturan serta prosedur penangan unjuk rasa. 2) Anggota di lapangan tidak dapat mengontrol emosi. 3) Adanya keterlambatan informasi yang didapatkan saat terjadinya unjuk rasa,
  - b) Faktor Eksternal, meliputi : 1) Penanggung jawab demonstran tidak menyampaikan pemberitahuan atau tidak mencari izin untuk melakuakn aksi unjuk rasa. 2)Para demonstran dipengaruhi oleh minuman keras. Dan 3)Adanya pihak yang memprovokasi masa untuk memperkeruh suasana.

Dari kendala tersebut upaya untuk menangani kasus unjuk rasa yang anarkis yang dilakukan oleh Kepolisian Republik Indonesia Daerah Bali adalah upaya preventif seperti sosialisasi kepada masyarakat dan upaya represif yaitu melakukan penegakan hukum.

Ada beberapa saran sehubungan dengan aksi unjuk rasa yang anarkis diantaranya :

  1. Kepada masyarakat, Untuk selalu melakukan tindakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam hal menyampaikan pendapat melalui unjuk rasa agar terhindar dari kasus hukum.
  2. Kepada aparat penegak hukum, khususnya kepolisian memberikan pemahaman dan Pendidikan karakter kepada setiap anggota kepolisian sehingga bisa mengontrol emosi, dan menidak tegas setiap tindakan demonstran yang berpotensi menimbulkan aksi unjuk rasa yang anarkis.

**Daftar Pustaka**

**a) Buku-buku**

Ali, Achmad, 2009, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (JudicialPrudence) Termasuk Interpretasi Undang-undang (Legisprudence)*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.

Ali, Lukman, 2002, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, Jakarta, Balai Pustaka

Alkostar, Artidjo, 2004. *Pengadilan HAM, Indonesia dan Peradaban*, PUSHAM-UII, Yogyakarta

Asshiddiqie, Jimly, 2006, *Perihal Undang-Undang*, Rajawali Pers, Jakarta

Atmosudirjo, Prajudi, 1981, *Hukum Administrasi Negara*, Cetakan IV, Ghalia Indonesia, Jakarta

Bonasibu, 2017, *Perlindungan Hukum Menurut Ahli*,

Budiardjo, Miriam, 1998, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta

Daud Busro Abu, dan Bakar Busro, Abu, 1983, *Azas-Azas Hukum Tata Negara*. Ghalia Indonesia, Jakarta

Fockema, Andreas, 1983, *Kamus Istilah Hukum Belanda-Indonesia*, Penerjemah Saleh Adiwinata, Cet. Pertama, Bina Cipta, Bandung

Hadjon, Philipus M., dkk, 2005, *Hukum Administrasi Negara*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta

Husin, Budi Rizki, *Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*, Snar Grafika, 2016, cet. Peratama, Jakarta

### **Peraturan Perundang-undangan**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 Tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat Di Muka Umum Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 181. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3789

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang perlindungan Hak Asasi Manusia. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168

### **b) Jurnal**

Danendra, Ida Bagus Kade, 2012, *Kedudukan dan fungsi kepolisian dalam Struktur Organisasi Negara Republik Indonesia*, Jurnal Lex Crimen Vol.I/No.4/Okt-Des/2012

Ningsih, Retno, 2014, *Tugas Dan Fungsi Kepolisian Republik Indonesia Di Polsek Tanah Grogot Kabupaten*

*Paser (Studi Kasus Perlindungan, Pengayoman, Dan Pelayanan Masyarakat)*, E-journal Ilmu Pemerintahan, Volume 2 Nomor 1

### **c) Internet**

<https://www.dosenpendidikan.co.id/pengetian-organisasi-menurut-para-ahli>

Litvack & Seddon Dalam Saduwastiono, 2003, *Kapita Selekta Managemen Pemerintahan Daerah*, Fokusmedia, Cet. Ke-Empat, Bandung,

Makalah Unjuk Rasa (Demonstrasi) <http://furotul29.blogspot.com/2015/04/makalah-unjuk-rasa-demonstrasi.html>

Negra,Kerta, 2020, *Bali tidak diam* , Bali Post Portal berita

Wikipedia <http://id.wikipedia.org/wiki/anarkisme>